



**PUTUSAN**

Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : David Maulana Bin Beti als David;
2. Tempat lahir : Serengat Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/18 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Seroja, Ling. Serengat Selatan, RT.001, RW.002, Kel. Perapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, NTB;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa David Maulana Bin Beti als David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, yaitu YAN MANGANDAR PUTRA, S.H., M.H. dan SUHARDI, S.H. Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, berkantor di Jalan Majapahit, No. 62 Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/BKBH/LABKUM-FH.UNRAM/2020, tanggal 21 April 2020 dan INDRA PRADIPTA, S.H. Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, berkantor di Jalan Majapahit, No. 62 Mataram-NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/BKBH/LABKUM-FH.UNRAM/2020, tanggal 14 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID MAULANA als DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 111 (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termuat dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahandan denda sebanyak **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Serangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastk kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek "pepperoine University", 1 (satu) bungkus kertas Alumunium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan.
  - 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387.  
Digunakan dalam perkara terdakwa WAWANG;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagi berikut ;

1. Menerima Nota pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karenanya membebaskan terdakwa dari Tuntutan pidana;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa serta memulihkan harkat dan martabat terdakwa dalam kedudukannya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara: atau
5. Jika Majelis Hakim Yang Mulia;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU;

Bahwa terdakwa **DAVID MAULANA bin BETI als DAVID** bersama-sama dengan saksi WAWANG (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di parkir Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paraya, diajukan untuk diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, *melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DAVID MAULANA als BETI pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita setelah ditelfon oleh SAKA untuk mengambil kiriman paket yang dikirim SAKA untuk diserahkan ke saksi WAWANG, lalu Terdakwa menuju Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan, Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Serangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Reg. No.19 di JNE EXPRES Praya sambil membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah kemudian Terdakwa keluar menuju parkir JNE EXPRES PRAYA ditempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB kemudian

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai yaitu Narkotika, setelah itu dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan paket yang dibawa Terdakwa oleh Anggota Polisi disaksikan oleh saksi BAMBANG ERIANTO dan AGUS WIKARDI, SE dari masyarakat ditemukan barang berupa ;

- 1 (satu) buah palstik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat :
- 1 (satu) buah plastk kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek "pepperoine University", 1 (satu) bungkus kertas Alumunium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387;
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB lalau dilakukan penimbangan terhadap daun biji dan batang diperoleh berat 90,67 (sembilan puluh koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan kemudian Terdakwa diminta menghubungi saksi WAWANG yang saat itu ada di Gili Trawangan selaku pihak yang akan membeli Ganja tersebut untuk berpura-pura akan menyerahkan paket dari SAKA, atas kabar tersebut saksi WAWANG pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 12.30 Wita menunggu di samping kanan penjualan tiket penyeberangan di Dsn. Gili Trawangan Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang Lombok Utara disaat akan mengambil paket tersebut, disaat saksi WAWANG menunggu datang saksi L. ALVIAN dan saksi TRI DILI menangkap saksi WAWANG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 132 ayat (1) jo pasal 111 (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA ;

Bahwa terdakwa **DAVID MAULANA bin BETI als DAVID** pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2020, bertempat di parkir Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paraya, diajukan untuk diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Negeri Mataram berdasarkan pasal 84 (2) KUHP, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DAVID MAULANA als BETI pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita setelah ditelfon oleh SAKA untuk mengambil kiriman paket yang dikirim SAKA untuk diserahkan ke saksi WAWANG, lalu Terdakwa menuju Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan, Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Serangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Reg. No.19 di JNE EXPRES Praya sambil membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah kemudian Terdakwa keluar menuju parkir JNE EXPRES PRAYA ditempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai yaitu Narkotika, setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan paket yang dibawa Terdakwa oleh Anggota Polisi disaksikan oleh saksi BAMBANG ERIANTO dan AGUS WIKARDI, SE dari masyarakat ditemukan barang berupa ;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastk kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek “pepperoinie University”, 1 (satu) bungkus kertas Alumunium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkoba jenis Ganja dibungkus plastik transparan.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387.
- Bahwa setelah ditemukan barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB lalu dilakukan penimbangan terhadap daun biji dan batang diperoleh berat 90,67 (sembilan puluh koma enam puluh tujuh) gram;
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan kemudian Terdakwa diminta menghubungi saksi WAWANG yang saat itu ada di Gili Trawangan selaku pihak yang akan membeli Ganja tersebut untuk berpura-pura akan menyerahkan paket dari SAKA, atas kabar tersebut saksi WAWANG pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 12.30 Wita menunggu di samping kanan penjualan tiket penyeberangan di Dsn. Gili Trawangan Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang Lombok Utara disaat akan mengambil paket tersebut, disaat saksi WAWANG menunggu datang saksi L. ALVIAN dan saksi TRI DILI menangkap saksi WAWANG;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **L. ALVIAN ISMANUL YAKIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena mengambil, menerima dan membawa paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 13, Desa Leneng,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya dihalaman parkir Kantor JNE EXPRES (Jasa Pengiriman Barang) Cabang Praya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saya yaitu Sdr. TRI DILI MARGYANTO dan rekan petugas Kepolisian lainnya;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO mendapatkan informasi atau pengaduan dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang bernama Sdr. DAPIT MAULANA BIN BETI Alias DAPIT (Terdakwa) akan mengambil paket atau barang yang diduga berisi narkoba jenis ganja bertempat di Kantor JNE (Jasa Pengiriman Barang) Cabang Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO langsung melakukan penyelidikan dengan mengawasi setiap orang yang mengambil paket di Kantor JNE tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO melihat Terdakwa sedang berjalan dihalaman parkir depan kantor JNE dengan membawa sebuah paket/barang yang diduga berisi narkoba jenis ganja. Melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO langsung menghampiri Terdakwa lalu saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian POLDA NTB dengan menunjukkan surat perintah tugas lalu setelah itu atas ijin dari Terdakwa dengan disaksikan masyarakat umum saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO melakukan pengeledahan terhadap sebuah paket yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata benar bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis ganja. Pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa paket tersebut adalah milik temannya yaitu Saksi WAWANG. Kemudian setelah itu saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB;
  - Bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Saksi WAWANG dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi WAWANG untuk memberitahukan bahwa paketnya sudah diambil di Kantor JNE namun saat itu Saksi WAWANG belum bisa mengambil paket tersebut dan akan mengambilnya keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 16 April 2020;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi WAWANG lagi untuk menanyakan kapan paketnya diambil, kemudian Saksi WAWANG menjawab akan mengambil paket tersebut sekitar pukul 12.00 WITA bertempat didekat tempat penjualan tiket penyebrangan Gili Terawangan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO langsung menuju gili terawangan dengan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa paket tersebut untuk menangkap Saksi WAWANG, Sedangkan Terdakwa tidak saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO bawa dengan alasan keamanan. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO tiba di gili terawangan dan menuju tempat penjualan tiket penyeberangan tersebut. Kemudian setelah itu saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO melihat ciri – ciri Saksi WAWANG seperti yang dikatakan Terdakwa sedang berdiri di dekat tempat penjualan tiket penyeberangan, selanjutnya saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO mendatangi Saksi WAWANG sambil menanyakan namanya, lalu Saksi WAWANG mengaku bernama WAWANG dan sedang menunggu temannya bernama Sdr. DAPIT MAULANA BIN BETI Alias DAPIT/Terdakwa, kemudian setelah itu saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO, Selanjutnya setelah itu saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO menangkap dan mengamankan Saksi WAWANG, saat itu Saksi WAWANG mengaku bahwa paket yang berisi ganja yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi WAWANG, kemudian setelah itu saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO langsung membawa Saksi WAWANG ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO;
- Bahwa saat itu saksi dan saksi TRI DILI MARGYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama 6 (enam) orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membawa paketan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik kresek warna orange;
- Terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket JNE Expres “kiriman regular” didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik kresek warna orange atas nama pengirim JURAGAN MONJA (082366397433) alamat medan dan penerima DAPIT MAULANA (085961418387) alamat serengat selatan, RT/RW. 001/002, Desa Perapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah-NTB dan dilamnya terdapat 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang berisi :
    - o 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk “PEPPERONE UNIVERSITY”;
    - o 1 (satu) buah bungkus kertas alumunium foil didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batnag kering yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus plastic transparan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa ia mendapatkan kiriman paket tersebut dari temannya yang bernama Sdr. SAKA;
- Bahwa saat itu Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari masyarakat tentang paketan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **IYUT SAHYADI, S.Adm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena mengambil, menerima dan membawa paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Perusahaan Saksi bekerja yaitu di Kantor JNE EXPRES (Jasa Pengiriman Barang) Cabang Praya yang beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 13, Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di halaman parkir Kantor JNE EXPRES (Jasa Pengiriman Barang) Cabang Praya;
- Bahwa saksi tidak tahu isi paketan tersebut;
- Bahwa di Gili Terawangan sudah ada Agen Mitra JNE sejak tanggal 25 Oktober 2019;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor JNE Mataram;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah memeriksa tentang paketan tersebut di system;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada kebijakan tentang larangan pengiriman barang ke Agen Mitra JNE Gili Terawangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi IYUT SAHYADI, S.Adm tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. **TRI DILI MARGYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan terhadap Terdakwa karena mengambil, menerima dan membawa paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 13, Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di halaman parkir Kantor JNE EXPRES (Jasa Pengiriman Barang) Cabang Praya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi yaitu Sdr. L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan rekan petugas Kepolisian lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN mendapatkan informasi atau pengaduan dari masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang bernama Sdr. DAPIT MAULANA BIN BETI Alias DAPIT (Terdakwa) akan mengambil paket atau barang yang diduga berisi narkoba jenis ganja bertempat di Kantor JNE (Jasa Pengiriman Barang) Cabang Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya atas informasi tersebut kemudian saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN langsung melakukan penyelidikan dengan mengawasi setiap orang yang mengambil paket di Kantor JNE tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 WITA saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN melihat Terdakwa sedang berjalan di halaman parkir depan kantor JNE dengan membawa sebuah paket/barang yang diduga berisi narkoba jenis ganja. Melihat hal tersebut kemudian saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN langsung menghampiri Terdakwa lalu saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian POLDA NTB dengan menunjukkan surat perintah tugas lalu setelah itu atas ijin dari Terdakwa dengan disaksikan masyarakat umum saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN melakukan penggeledahan terhadap sebuah paket yang dibawa oleh Terdakwa dan setelah diperiksa ternyata benar bahwa paket tersebut berisi narkoba jenis ganja. Pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa paket tersebut adalah milik temannya yaitu Saksi WAWANG. Kemudian setelah itu saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB;
- bahwa setelah mendapatkan informasi tentang Saksi WAWANG dari Terdakwa, kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 16.00 WITA saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Saksi WAWANG untuk memberitahukan bahwa paketnya sudah diambil di Kantor JNE namun saat itu Saksi WAWANG belum bisa mengambil paket tersebut dan akan mengambilnya keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 16 April 2020. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa menghubungi Saksi WAWANG lagi untuk menanyakan kapan paketnya diambil, kemudian Saksi WAWANG menjawab akan mengambil paket tersebut sekitar pukul 12.00 WITA bertempat didekat tempat penjualan tiket penyebrangan Gili Terawangan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 09.00 WITA saya dan rekan saya langsung menuju gili terawangan dengan membawa paket tersebut untuk menangkap Saksi WAWANG, Sedangkan Terdakwa tidak saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN bawa dengan alasan keamanan. Selanjutnya sekitar

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



pukul 12.30 WITA saya dan rekan saya tiba di gili terawangan dan saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN menuju tempat penjualan tiket penyeberangan tersebut. Kemudian setelah itu saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN melihat ciri – ciri Saksi WAWANG seperti yang dikatakan Terdakwa sedang berdiri di dekat tempat penjualan tiket penyeberangan, selanjutnya saya dan Sdr. TRI DILI MARGYANTO mendatangi Saksi WAWANG sambil menanyakan namanya, lalu Saksi WAWANG mengaku bernama WAWANG dan sedang menunggu temannya bernama Sdr. DAPIT MAULANA BIN BETI Alias DAPIT/Terdakwa, kemudian setelah itu saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN memperkenalkan diri saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN sebagai petugas Kepolisian Polda NTB dengan menunjukkan surat perintah tugas dan menjelaskan maksud dan tujuan saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN, Selanjutnya setelah itu saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN menangkap dan mengamankan Saksi WAWANG, saat itu Saksi WAWANG mengaku bahwa paket yang berisi ganja yang diterima oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi WAWANG, kemudian setelah itu saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN langsung membawa Saksi WAWANG ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB;

- Terdakwa sebelumnya bukan merupakan target operasi saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi WAWANG bahwa apabila paketan yang berisi ganja tersebut sudah ia terima maka ia membayar sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang membawa paketan yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik kresek warna orange;
- Terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket JNE Ekspres “iriman regular” didalamnya terdapat 1 (satu) buah palstik kresek warna orange atas nama pengirim JURAGAN MONJA (082366397433) alamat medan dan penerima DAPIT MAULANA (085961418387) alamat serengat selatan, RT/RW. 001/002, Desa Perapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah-NTB dan dilamnya terdapat 1 (satu) buah palstik kresek warna hitam yang berisi :
    - o 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk “PEPPERONE UNIVERSITY”;
    - o 1 (satu) buah bungkus kertas alumunium foil didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batnag kering yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus plastic transparan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam digunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi saat melakukan transaksi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia mengambil paketan tersebut sekitar 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia tidak mengetahui isi dari paketan tersebut, Terdakwa juga menjelaskan bahwa paket tersebut adalah titipan temannya yang bernama Sdr. BOY yang akan diberikan kepada Saksi WAWANG;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ia kenal Saksi WAWANG dari Sdr. BOY;
- Bahwa pada saat itu saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN melihat Terdakwa sedang mau naik sepeda motornya kemudian saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN langsung mendekati Terdakwa;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak JNE Praya;
- Bahwa saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN yakin bahwa paketan tersebut adalah ganja karena saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN sudah melakukan uji lab dan hasilnya positif ganja, selain itu saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN juga memiliki alat tesnya di kantor;
- Bahwa saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN mengetahuinya berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa berat ganja yang diajukan dipersidangan sama dengan berat ganja yang saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN amankan saat itu;
- Bahwa saksi tidak ikut saat dilakukannya penimbangan barang bukti
- Bahwa saksi tidak ikut saat dilakukannya uji lab bukti
- Bahwa saksi berada di lokasi JNE sekitar kurang lebih 1 (satu) jam;
- Bahwa sebelum penangkapan tersebut, saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN sudah sempat melihat paket tersebut di JNE tetapi saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN tidak membukanya;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan pegawai JNE Praya menelpon Terdakwa untuk datang mengambil paketan tersebut karena saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN mengikuti SOP di Kantor JNE tersebut;
- Bahwa saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN mengetahui Terdakwa, Saksi WAWANG dan Sdr. BOY berteman berdasarkan petunjuk dari HP yang saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN amankan dari Terdakwa yang dimana dalam HP tersebut ada isi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi WAWANG melalui aplikasi Whatsapp yang mengatakan "Bang barangnya sudah sampai". Selain itu juga ada foto resi yang dikirim dalam whatsapp tersebut;
- Bahwa HP Terdakwa tersebut dicek/dibuka pada saat saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN sudah berada di Kantor dan yang membuka HP Terdakwa tersebut adalah pimpinan saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN dan saksi ikut melihatnya saja;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesan yang berisi "Bang barangnya sudah sampai" tersebut dikirim pada saat hari penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi juga ikut melakukan penangkapan terhadap Saksi WAWANG;
- Bahwa saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN melakukan penggeledahan terhadap Saksi WAWANG di badan Saksi WAWANG dan juga di kontrakkan Saksi WAWANG;
- Bahwa saksi dan saksi L. ALVIAN ISMANUL YAKIN tidak pernah menggunakan HP yang diamankan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan reaksi Terdakwa tidak gugup;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **BAMBANG ERTANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tahun 2020, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 13, Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di halaman parkir Kantor JNE EXPRES (Jasa Pengiriman Barang) Cabang Praya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di sekitar Kantor JNE cabang Praya, kemudian tiba – tiba saksi melihat banyak orang di halaman Kantor JNE, oleh karena rasa ingin tahu saksi sehingga saksi mendatangi tempat kerumunan tersebut dan ternyata saksi melihat ada petugas Kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu baru saksi ketahui namanya adalah Sdr. DAPIT MAULANA. BIN BETI Als DAPIT karena saat itu Terdakwa membawa paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja. Selanjutnya Petugas Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa maupun paket yang dibawa oleh Terdakwa, pada saat itu saksi bersedia, selanjutnya atas ijin dari Terdakwa dan juga disaksikan oleh saksi serta banyak masyarakat umum lainnya kemudian Petugas Kepolisian tersebut menggeledah Terdakwa beserta paket yang dibawa Terdakwa tersebut. Pada saat paket tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic kresek warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk "PEPPERONE UNIVERSITY" dan 1 (satu) buah bungkus kertas alumunium foil didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus plastic transparan;
- Bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu paket tersebut darimana;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Petugas Kepolisian saat itu bahwa paket tersebut diambil dari Kantor JNE;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi paket sudah berada di bawah (tanah);
- Bahwa saat itu paketan masih dalam keadaan terbungkus rapi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saya mendengar petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa "Apakah barang ini milik kamu (Terdakwa)";
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan apa isi dalam pakatnya tersebut;
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian langsung membuka paket tersebut namun sebelum paket tersebut dibuka, Petugas Kepolisian tersebut terlebih dahulu meminta saksi untuk memeriksanya;
- Bahwa saat itu saksi tidak mendengar ada percakapan atau tidak karena setelah itu saya langsung pulang;
- Bahwa saat itu posisi saksi dekat karena saat itu saksi berada tepat disamping Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **AGUS WIKARDI, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada tahun 2020, bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 13, Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di halaman parkir Kantor JNE EXPRES (Jasa Pengiriman Barang) Cabang Praya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah saksi yang berhadapan dengan Kantor JNE Cabang Praya, kemudian tiba – tiba saksi dipanggil oleh seorang laki – laki yang tidak saksi kenal kemudian ia memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian lalu Petugas Kepolisian tersebut menunjukkan surat perintah tugasnya kepada saksi lalu meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa maupun paket yang dibawa oleh Terdakwa, pada saat itu saksi bersedia, selanjutnya atas ijin dari Terdakwa dan juga disaksikan oleh saksi serta banyak masyarakat umum lainnya kemudian Petugas Kepolisian tersebut menggeledah Terdakwa beserta paket yang dibawa Terdakwa tersebut. Pada saat paket tersebut dibuka didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic kresek warna orange didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk "PEPPERONE UNIVERSITY" dan 1 (satu) buah bungkus kertas alumunium foil didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja dibungkus plastic transparan;
- Bahwa paket tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu paket tersebut darimana;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Petugas Kepolisian saat itu bahwa paket tersebut diambil dari Kantor JNE;
- Bahwa tidak tahu bagaimana kronologis penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi melihat posisi paket sudah berada di bawah (tanah);

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat tangan Terdakwa sudah ditekuk oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat mendengar petugas Kepolisian tersebut bertanya kepada Terdakwa "Ini paket narkoba?", kemudian Terdakwa menjawab "Bukan", lalu Petugas Kepolisian tersebut mengatakan "Jika benar bukan narkoba kamu akan kami lepaskan", kemudian setelah itu paket tersebut dibuka oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa saat itu saksi melihat wajah Terdakwa panik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. **WAWANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berhubungan dengan perkara ini karena saksi ditangkap akan menerima paket atau melakukan transaksi paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara tepatnya disamping kanan loket tempat penjualan tiket penyeberangan;
- Bahwa pertama kali kenal dengan Terdakwa di depan bandara dimana saat itu saksi mengambil titipan paket untuk Sdr. BOY dari Terdakwa;
- Bahwa tahu Terdakwa karena Terdakwa yang pertama menelpon saksi untuk mengambil paket tersebut;
- Bahwa saat itu posisi Sdr. BOY ada di Gunung Sari;
- Bahwa setahu saksi paket tersebut asalnya dari JNE tetapi saksi tidak tahu nama pengirim paket tersebut;
- Bahwa awalnya hari Sabtu, tanggal 11 April 2020 sekitar pukul 15.28 WITA Sdr. SAKA atau Sdr. BOY mengirim resi pengiriman paket kepada saksi melalui WA dan saksi menjawab "Siap Boy". Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, pukul 11.59 WITA Terdakwa memberitahu saksi dengan mengatakan "Bang paketnya dah sampai ni", kemudian sekitar pukul 12.23 WITA saksi menjawab "Ok Pit aku belum bisa ke pinggir ini masih lockdown" dan Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 10.39 WITA Terdakwa menghubungi saksi bahwa paket tersebut sudah diambil di Kantor JNE Cabang Praya dan sebentar lagi akan diantar ke Gili Trawangan dan kemudian saksi menunggu Terdakwa bertempat di samping kanan loket tempat penjualan tiket penyeberangan tersebut kemudian sekitar pukul 12.30 WITA tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki menangkap dan mengamankan saksi, selanjutnya mereka mengaku petugas Kepolisian Polda dan menjelaskan tujuannya menangkap saksi. Pada saat itu saksi membenarkan mengenai keterangan yang sudah diberikan oleh Terdakwa yang sebelumnya sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, selanjutnya setelah itu saksi digeledah, kemudian dilanjutkan dilakukan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah saksi. Selanjutnya saksi diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB;

- Bahwa saksi menerima paket dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama isinya baju kaos untuk dikasi ke Sdr. BOY dan yang kedua belum sempat saksi terima tetapi sudah ditangkap dan isi paket yang kedua tersebut berisi baju kaos dan ganja yang dikirim oleh Sdr. BOY untuk saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan ganja kepada Sdr. BOY;
- Bahwa setahu saksi bahwa Sdr. BOY mengirim paket tersebut melalui Terdakwa karena di Gili Trawangan tidak ada Kantor JNE;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pernah ke Gili Trawangan sekali untuk bertemu Sdr. BOY saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di Gili Trawangan ada Kantor JNE atau tidak;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik benar semua dan saksi memberikan keterangan tersebut tidak dalam keadaan dipaksa;
- Bahwa rencananya saksi akan membeli ganja tersebut seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) apabila saksi sudah menerima paket tersebut dan saksi akan membayarnya kepada Sdr. BOY dengan cara mentransfer kerekeningnya;
- Bahwa saksi pernah mengonsumsi ganja;
- Bahwa saksi pernah dipertemukan dengan Terdakwa untuk diperiksa bersama - sama;
- Bahwa setelah penangkapan tersebut saksi langsung di tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa saksi menerima paket dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan saat menerima yang keduanya saksi ditangkap;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa mengenai ganja sebelumnya;
- Bahwa saksi bekerja di percetakan sablon kaos yang bernama NUSANTARA SABLON";
- Bahwa saat itu tidak ada dilakukan penggeledahan ditempat usaha saksi. Penggeledahan hanya dilakukan di rumah saksi dan dibadan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan Terdakwa upah;
- Bahwa Sdr. DAPIT MAULANA tahu bahwa dalam paket tersebut berisi ganja karena Sdr. BOY sudah memberitahunya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil, menerima, dan membawa paket yang diduga berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 12.30 WITA bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin, No. 13, Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah tepatnya di halaman parkir Kantor JNE EXPRES (Jasa Pengiriman Barang) Cabang Praya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paket tersebut dikirim oleh Sdr. SAKA dan nama penerimanya adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020 saya dihubungi oleh Sdr. SAKA agar Terdakwa mengambil pakatnya di Kantor JNE Cabang Praya yang katanya berisi baju kaos yang akan disablon untuk diserahkan kepada Saksi WAWANG (warga gili terawangan), kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 09.00 WITA tiba – tiba Terdakwa dihubungi oleh Karyawan JNE yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa paketan tersebut sudah sampai dan apakah bisa diambil hari ini, lalu Terdakwa menjawab bisa. Selanjutnya sekitar pukul 11.30 WITA Terdakwa tiba di Kantor JNE, kemudian karyawan JNE tersebut meminta identitas/KTP Terdakwa sebagai bukti tanda penerimaan paket tersebut. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima paket tersebut Terdakwa keluar dari kantor JNE tersebut menuju tempat parkir sambil memberitahukan kepada Sdr. SAKA dan Saksi WAWANG melalui WA sekitar pukul 11.59 WITA dengan bahasa “Bang pakatnya udah sampai ni” dan kemudian sekitar pukul 12.23 WITA Saksi WAWANG membalas WA Terdakwa yang isinya mengatakan “Oke Pit aku belum bisa kepinggir ini masih lockdown”, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak naik sepeda motor kemudian tiba – tiba datang beberapa orang laki – laki dan memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian POLDA NTB dengan menunjukkan surat perintah tugas lalu setelah itu atas ijin dari Terdakwa dengan disaksikan masyarakat umum Petugas Kepolisian tersebut melakukan pengeledahan terhadap sebuah paket yang Terdakwa bawa dan setelah diperiksa ternyata isi paket tersebut berisi narkoba jenis ganja. Pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa paket tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Saksi WAWANG. Kemudian setelah itu Terdakwa dan barang bukti tersebut langsung diamankan ke Kantor Ditresnarkoba Polda NTB;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena saat itu Sdr. SAKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa paketan tersebut berisi baju kaos yang akan disablon untuk diserahkan kepada Saksi WAWANG (warga gili terawangan);
- Bahwa Sdr. SAKA sudah 3 (tiga) kali menyuruh Terdakwa untuk mengambil paketan di Kantor JNE Praya untuk diserahkan kepada saksi WAWANG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. SAKA dari teman Terdakwa yang bernama Sdr. KIKI;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi WAWANG dari Sdr. SAKA karena Sdr. SAKA yang bilang bahwa yang akan mengambil paketan tersebut adalah temannya yang bernama WAWANG sehingga setiap paketan yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi WAWANG;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian kemudian Terdakwa disuruh oleh Petugas Kepolisian tersebut untuk menghubungi saksi WAWANG

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan bahwa pakatnya sudah Terdakwa ambil di Kantor JNE namun saat itu saksi WAWANG belum bisa mengambil paket tersebut dan akan mengambilnya keesokan harinya yaitu hari Kamis, tanggal 16 April 2020. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, sekitar pukul 08.30 WITA Terdakwa menghubungi saksi WAWANG lagi untuk menanyakan kapan pakatnya diambil, kemudian saksi WAWANG menjawab akan mengambil paket tersebut sekitar pukul 12.00 WITA bertempat didekat tempat penjualan tiket penyebrangan Gili Terawangan tersebut;

- Terhadap penangkapan Terdakwa ditemukan Terdakwa mengambil barang bukti di Kantor JNE berupa :

- 1 (satu) buah paket JNE Ekspres “iriman regular” didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna oranye atas nama pengirim JURAGAN MONJA (082366397433) alamat medan dan penerima DAPIT MAULANA (085961418387) alamat serongat selatan, RT/RW. 001/002, Desa Perapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah-NTB dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang berisi :

- o 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk “PEPPERONE UNIVERSITY”;

- o 1 (satu) buah bungkus kertas aluminium foil didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering yang diduga narkoba jenis ganja dibungkus plastik transparan;

- Bahwa Terdakwa percaya karena saksi WAWANG juga mengatakan bahwa isi dari paket tersebut adalah baju untuk disablon;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan upah apapun dari Sdr. SAKA maupun saksi WAWANG;
- Bahwa Terdakwa mau menolong Sdr. SAKA karena hanya ingin membantunya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di tes urine dan hasilnya negatif/tidak pernah menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa menerima paket dari Sdr. SAKA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
  - o Bulan Oktober 2019, paket tersebut saya serahkan ke Sdr. WAWANG di depan bandara;
  - o Bulan November 2019, paket tersebut saya ambil sendiri oleh Sdr. SAKA dan saya serahkan di depan SMA 4;
  - o Bulan April 2020, Paket saya ambil di JNE dan rencananya akan saya serahkan ke Sdr. WAWANG;
- Bahwa alasan Sdr. SAKA mengirim pakatnya tersebut melalui Terdakwa karena katanya di Gili Trawangan tidak ada Kantor JNE;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Gili Trawangan;
- Bahwa Terdakwa datang ke Gili sekitar bulan Desember dan saat itu saya melihat sudah ada Kantor JNE;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di Gili Trawangan ada kantor JNE sejak bulan Desember dimana pengiriman paket pertama dan kedua sudah Terdakwa terima, kemudian untuk paket ketiga dikirim lagi melalui saya karena alasan dari saksi WAWANG saat itu di Gili Trawangan sedang di Lokcdown sehingga paketnya dititip lagi melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan Sdr. SAKA;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang JURAGAN MONJA, yang Terdakwa tahu hanya Sdr. SAKA yang mengirim paket tersebut;
- Bahwa Sdr. BOY adalah Sdr. SAKA;
- Bahwa setahu Terdakwa bahwa Sdr. BOY dan saksi WAWANG pernah bekerja menjadi tukang sablon di Gili Terawangan tetapi Terdakwa tidak tahu nama usahanya;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke Gili Trawangan menemui Sdr. SAKA dan saksi WAWANG;
- Bahwa pekerjaan orangtua Terdakwa adalah penjual cilok dan Terdakwa ingin membantu orangtua Terdakwa dan saat ini Terdakwa sedang mengikuti tes Bintara Polisi. Pada Tahun 2019 Terdakwa juga pernah ikut tes Bintara Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Serangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat :
  - 1 (satu) buah plastk kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek "pepperoin University", 1 (satu) bungkus kertas Alumunium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan;
2. 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAPIT pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 12.30 wita setelah ditelfon oleh SAKA untuk mengambil kiriman paket yang dikirim SAKA untuk diserahkan ke saksi WAWANG, lalu Terdakwa menuju Kantor JNE EXPRES bertempat di Jalan Sultan Hasanuddin No.13 Desa Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah.

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Bahwa setelah Terdakwa mengambil paket berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan, Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Serangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah Reg. No.19 di JNE EXPRES Praya sambil membawa 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah kemudian Terdakwa keluar menuju parkir JNE EXPRES PRAYA ditempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai yaitu Narkotika, setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan paket yang dibawa Terdakwa oleh Anggota Polisi disaksikan oleh saksi BAMBANG ERIANTO dan AGUS WIKARDI, SE dari masyarakat ditemukan barang berupa ;

- 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastik kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek "pepperone University", 1 (satu) bungkus kertas Aluminium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkotika jenis Ganja dibungkus plastik transparan.

- 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387.

- Setelah ditemukan barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB lalu dilakukan penimbangan terhadap daun biji dan batang diperoleh berat 90,67 (sembilan puluh koma enam puluh tujuh) gram.

Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan kemudian Terdakwa diminta menghubungi saksi WAWANG yang saat itu ada di Gili Trawangan selaku pihak yang akan membeli Ganja tersebut untuk berpura-pura akan menyerahkan paket dari SAKA, atas kabar tersebut saksi WAWANG pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 12.30 Wita menunggu di samping kanan penjualan tiket penyeberangan di Dsn. Gili Trawangan Ds.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Gili Indah, Kec. Pemenang Lombok Utara disaat akan mengambil paket tersebut, disaat saksi WAWANG menunggu datang saksi L. ALVIAN dan saksi TRI DILI menangkap saksi WAWANG.

- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**
4. **Unsur telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang bahwa unsur ” setiap orang ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat Dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana; Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian ” setiap orang ” disamakan dengan kata ” Barang Siapa ” dan yang dimaksud dengan ”barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa unsur ”setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa DAVID MAULANA BIN BETI



ALS DAVID yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkotika;

Dengan demikian maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”**

Menimbang bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan keterangan saksi - saksi serta keterangan terdakwa yang menerangkan :

- Bahwa terdakwa bukan merupakan petugas yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan ijin dan Departemen Kesehatan Republik Indonesia dan juga terdakwa bukan merupakan pasien dan salah satu Dokter yang sedang menjalani Rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**

Menimbang bahwa dalam konsep hukum pidana kesengajaan mengandung dua unsur, yaitu : menghendaki dan mengetahui (willen en wetten), unsur menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dan dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti bahwa pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan undang-undang akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut, selain itu Hukum Pidana juga mengenal 3 (tiga) gradasi kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud tujuan yaitu ; apabila pelaku tindak pidana menghendaki akibat perbuatannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian yaitu ; apabila pelaku menyadari/dapat membayangkan bahwa pasti terdapat akibat lain yang timbul karena dilakukan tindak pidana yang diinginkan, tetapi tetap melanjutkan niatnya dan mengambil akibat lain tersebut sebagai resiko dan dilakukannya tindak pidana tersebut.

3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan yaitu : kesengajaan ini terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendaknya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya bisa terjadi

Menimbang bahwa melihat dari redaksi unsur pasal tersebut diatas yang dihubungkan dengan tanda koma ( , ) dan atau, maka unsur ini bersifat alternatif/pilihan yang berarti apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur pasal ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menurut kamus Lengkap Bahasa Indonesia oleh Tim Prima Pena, yaitu Halaman 450, yang dimaksud dengan “ **memiliki** ” adalah kata kerja yang artinya mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dianggap atau dijadikan sebagai miliknya;

Halaman 596, yang dimaksud dengan “ **menyimpan** ” adalah kata kerja yang artinya menaruh secara rapi dan terpelihara di tempat aman, menyembunyikan dan sebagainya.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang didukung dengan alat bukti keterangan ahli dan surat, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Terdakwa keluar menuju parkir JNE EXPRES PRAYA ditempat tersebut Terdakwa langsung ditangkap dan digeledah oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa namun tidak ditemukan barang yang dicurigai yaitu Narkotika, setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan paket yang dibawa Terdakwa oleh Anggota Polisi disaksikan oleh saksi BAMBANG ERIANTO dan AGUS WIKARDI, SE dari masyarakat ditemukan barang berupa ;
  - 1 (satu) buah plastik kresek warna orange pengirim “JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastk kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek "pepperone University", 1 (satu) bungkus kertas Alumunium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkoba jenis Ganja dibungkus plastik transparan.
- 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387.
- Setelah ditemukan barang-barang tersebut lalu Terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi TRI DILI MARGYANTO dan saksi L. ALVIAN anggota Polisi Daerah NTB lalu dilakukan penimbangan terhadap daun biji dan batang diperoleh berat 90,67 (sembilan puluh koma enam puluh tujuh) gram.
- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan kemudian Terdakwa diminta menghubungi saksi WAWANG yang saat itu ada di Gili Trawangan selaku pihak yang akan membeli Ganja tersebut untuk berpura-pura akan menyerahkan paket dari SAKA, atas kabar tersebut saksi WAWANG pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira jam 12.30 Wita menunggu di samping kanan penjualan tiket penyeberangan di Dsn. Gili Trawangan Ds. Gili Indah, Kec. Pemenang Lombok Utara disaat akan mengambil paket tersebut, disaat saksi WAWANG menunggu datang saksi L. ALVIAN dan saksi TRI DILI menangkap saksi WAWANG;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

## Ad. 4. Unsur "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika"

Bahwa yang dimaksud "permufakatan jahat" adalah Permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi.

Pasal 1 angka 18 UU Narkotika sebagai berikut: "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba,".

Pencantuman tanda koma dalam unsur pasal di atas menunjukkan unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam kasus ini Terdakwa berperan memberikan alamatnya untuk alamat pengiriman barang, selanjutnya terdakwa mengantar kepada saksi Wawang (terdakwa dalam perkara nomor : 609/Pid.Sus/2020/PNMtr, sebagai pemilik barang;

Dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa karena Majelis Hakim telah menguraikan semua unsur dari dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya maka Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah palstik kresek warna orange pengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah, didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastk kresek warna Hitam berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merek "pepperoine University", 1 (satu) bungkus kertas Alumunium Foil didalamnya terdapat satu bungkus besar daun, biji dan batang kering diduga narkoba jenis Ganja dibungkus plastik transparan; 1 (satu) buah HP merek VIVO nomor XL 085961418387; 1 (satu) lembar bukti tanda terima paketpengirim "JURAGAN MONJA (082366397433) alamat Medan Penerima David Maulanan (085961418387) alamat Seerangan Selatan RT/RW 001/002 Desa Presak, Kec. Praya Kab. Lombok Tengah yang masih diperlukan sebagai

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr



barang bukti dalam perkara Terdakwa WAWANG, maka haruslah dinyatakan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa WAWANG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **DAVID MAULANA bin BETI als DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAVID selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah paket JNE Ekspres "iriman reguler" didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic kresek warna orange atas nama Pengirim : JURAGAN MONJA (082366397433) Alamat Medan dan Penerima : DAPIT MAULANA (085961418387) yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic kresek warna hitam yang berisi 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru merk "PEPPERONE UNIVERSITY"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah bungkus kertas Alumunium foil didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar daun, biji dan batang kering Narkotika jenis Ganja dibungkus plastic transparan dengan berat netto 90,67 (sembilan puluh koma enam tujuh) gram.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO dengan nomor XL : 085961418387 milik terdakwa DAPIT MAULANA.
- 1 (satu) lembar bukti tanda terima paket atas nama Pengirim JURAGAN MONJA 082366397433) Alamat Medan dan Penerima : DAPIT MAULANA (085961418387) Alamat Serengat Selatan Rt/Rw 001/002 Desa Perapen Kec. Praya Kab. Lombok Tengah NTB.

Digunakan dalam perkara Terdakwa WAWANG.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa DAVID MAULANA bin BETI als DAVID sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 10 Nopember 2020, oleh kami, R. Hendral, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. , Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Junaidi Hasal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

R. Hendral, S.H., M.H.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Evi Suwandani, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 613/Pid.Sus/2020/PN Mtr